



## PUTUSAN

Nomor 1308/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugat Harta Bersama antara :

**PENGGUGAT**, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. NURKOSIM, S.H.**, Advokat & Konsultan Hukum pada Law Firm "NUR AND PARTNERS, berkantor di Jalan Palagan 09 Desa Kepuharum Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Pebruari 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 13 Pebruari 2019, nomor 571/Kuasa/2/2019/PA.Kab.Mlg, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 77 tahun, ,agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Malang sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara ;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Pebruari 2019 yang telah didaftar dan diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 13 Pebruari 2019 Nomor 1308/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami - isteri yang menikah pada tanggal 22 Desember 1988 yang telah dicatat



di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 499/63/XII/1988, tanggal 22 Desember 1988;

2. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian sebagaimana penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 2736/Pdt.G/2012/PA Kab Mlg, tanggal 11 Oktober 2012 (vide bukti terlampir);

3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai harta bersama yang berupa tanah seluas 364 M2 berdasarkan SHM No.145 yang di atasnya berdiri 2 buah bangunan rumah yang terletak di Kabupaten Malang dengan batas - batas sebagai berikut:

- Timur : Akhmad Basori
- Barat : Sudadi P Nena
- Selatan : Sudirman
- Utara : Jalan raya P. Sudirman

4. Bahwa sejak terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah ada pembagian atas harta bersama dan sampai gugatan ini diajukan harta bersama tersebut telah dikuasai oleh Tergugat;

5. Bahwa oleh karena harta bersama telah dikuasai oleh Tergugat, maka Tergugat atau siapa saja yang menguasai, maka wajib memberikan dan menyerahkan atas harta bersama tersebut kepada Penggugat;

6. Bahwa apabila pembagian atas harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natura karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual dengan cara lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat, dan hasil penjualan lelang tersebut akan akan dibagi antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat selama ini sudah berusaha untuk meminta hak Penggugat atas harta bersama tersebut diatas kepada Tergugat secara kekeluargaan, namun tidak berhasil dan Tergugat



tetap menguasai atas harta bersama dimaksud sampai dengan sekarang;

8. Bahwa oleh karena gugatan ini menyangkut hak - hak Penggugat atas harta bersama tersebut dan supaya tidak dialihkan oleh Tergugat kepada orang lain, maka Penggugat demi hukum memohon kepada Majelis Hakim agar putusan dalam perkara ini dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoebaar bij voorrad) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali;

Berdasarkan hal - hal dan alasan - alasan sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memberikan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Primair;**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang berupa tanah seluas 364 M2 berdasarkan SHM No.145 yang diatasnya berdiri 2 buah bangunan rumah yang terletak di Kabupaten Malang dengan batas - batas sebagai berikut:
  - Timur : Akhmad Basori;
  - Barat : Sudadi P Nena;
  - Selatan : Sudirman;
  - Utara : Jalan raya P. Sudirman;
3. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja untuk menyerahkan harta bersama tersebut kepada Penggugat, dan apabila tidak bisa dilaksanakan secara natura maka dapat di jual melalui lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara dan hasilnya akan dibagi antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoebaar bij voorrad) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.



**Subsida:**

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, baik Penggugat yang diwakili Kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan, Majelis telah berusaha mendamaikan Para Pihak yang berperkara agar menyelesaikan perkaranya dengan jalan damai dan kekeluargaan, akan tetapi Para Pihak yang berperkara tetap pada pendiriannya masing-masing dan tidak menemukan kesepakatan;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator AHMAD IZZUDDIN, M.HI (Praktisi Hukum), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis telah berupaya mendamaikan baik kepada pihak Penggugat maupun pihak Tergugat, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya masing-masing;

Bahwa oleh karena Penggugat tetap pada gugatannya, maka Majelis melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*, dengan membacakan gugatan para Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memandang cukup terhadap pemeriksaan perkara *a quo* dan selanjutnya akan menjatuhkan putusan ;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana diuraikan dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini sebagaimana dalam gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan harta bersama, karenanya sesuai ketentuan Pasal 49 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara absolut merupakan wewenang peradilan agama untuk mengadilinya;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penentuan kompetensi relatif didasarkan pada asas *actor sequitur forum rei* (tempat tinggal Tergugat) sesuai Pasal 118 Ayat (1) HIR sekaligus juga berdasarkan asas *forum rei sitae* (tempat salah satu benda obyek sengketa terletak) sesuai Pasal 118 Ayat (3) HIR sebagaimana ketentuan hukum acara yang berlaku dalam lingkungan peradilan umum yang diberlakukan dalam lingkungan peradilan agama berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubhn kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka baik berdasarkan asas tempat tinggal Tergugat maupun asas letak benda tidak bergerak, kedua-duanya berada dalam wilayah Kabupaten Malang, karenanya Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang secara *relatif* untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

**Tentang Legal Standing**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, dahulu hidup sebagai suami isteri sah dan selama pernikahan telah mempunyai harta bersama, dan Penggugat bermaksud menggugat pembagian atas harta bersama, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana diatur sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) *jo*. Penjelasan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) angka (10) dan (11) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat adalah pihak yang mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat sebagai pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 06 Pebruari 2019 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Kuasa Nomor



571/Kuasa/2/2019/PA.Kab.Mlg., tanggal 13 Pebruari 2019, yang didalamnya Penggugat memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama H. NURKOSIM, SH. Dan kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa, maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan suarat kuasa, maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;



Menimbang, bahwa diantara kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa atau wakil dari Penggugat di Pengadilan adalah Advokat. Dan sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan bahwa yang dimaksud Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya Kuasa Hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;



Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada kedua belah pihak agar dapat menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 130 HIR telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator AHMAD IZZUDDIN, M.HI (Dosen UIN/Praktisi Hukum), namun tetap tidak berhasil, karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat semula suami isteri dan telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 2736/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg, tanggal 11 Oktober 2012 dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama berupa tanah seluas 364 M2 berdasarkan SHM No.145 yang di atasnya berdiri 2 buah bangunan rumah yang terletak di Kabupaten Malang dengan batas - batas sebagai berikut:

- Timur : Akhmad Basori;
- Barat : Sudadi P Nena;
- Selatan : Sudirman;
- Utara : Jalan raya P. Sudirman;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang bahwa ketentuan harta bersama diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*";

Menimbang bahwa dari ketentuan di atas maka yang dapat dikategorikan sebagai harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung baik oleh istri ataupun suami atau oleh keduanya secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat dalam petitum gugatan Penggugat poin 2 Penggugat mohon kepada Majelis Hakim



untuk menyatakan sah sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang berupa tanah seluas 364 M2 berdasarkan SHM No.145 yang di atasnya berdiri 2 buah bangunan rumah yang terletak di Kabupaten Malang dengan batas – batas sebagai berikut:

- Timur : Akhmad Basori;
- Barat : Sudadi P Nena;
- Selatan : Sudirman;
- Utara : Jalan raya P. Sudirman;

Selanjutnya dalam petitum gugatan Penggugat poin 3 Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum kepada Tergugat atau siapa saja untuk menyerahkan harta bersama tersebut kepada Penggugat, dan apabila tidak bisa dilaksanakan secara natura maka dapat di jual melalui lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara dan hasilnya akan dibagi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat tersebut diatas, Penggugat tidak memohon kepada Majelis Hakim untuk membagi atau menetapkan setengah bagian dari harta bersama tersebut adalah bagian dari Penggugat, sehingga dengan tidak adanya permintaan untuk membagi atau menetapkan bagian setengah bagian dari harta bersama tersebut sebagai bagian dari Penggugat, dan hanya dengan berpegang pada petitum poin 2 dan 3 menjadi gugatan Penggugat tidak jelas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpegang pada Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Nopember 1970 Nomor 492 K/Sip/1970 yang menerangkan bahwa gugatan yang tidak sempurna karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan hal-hal tersebut gugatan Penggugat mengandung cacat formil (**obscur libel**), sehingga tidak memenuhi asas jelas dan tegas sebagaimana yang dikehendaki Pasal 8 Rv, oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (**niet ontvankelijk verklaard**);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya ini dibebankan kepada Penggugat;



D  
pt

esia

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Syar'y yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.358.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari **Selasa**, tanggal **17 Desember 2019 Masehi** bertepatan dengan tanggal **20 Rabiulakhir 1441 Hijriyah**, oleh kami **H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag., M. H.ES.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. ALI Wafa, M.H.**, dan **H. MOCHAMAD SHOLIK, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh FUAD HAMID ALDJUFRI, **S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, tidak dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Drs. ALI Wafa, M.H.**

**H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag., M.HES.**

Hakim Anggota II,

**H. MOCHAMAD SHOLIK FATCHUROZI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H., M.H**

10



**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
53. Biaya Panggilan	: Rp.	1.262.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: <b>Rp.</b>	<b>1.358.000,-</b>

(satu juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah)